



**PENETAPAN**  
**Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Bta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**Eny Armaini Riza**, lahir di Palembang, tanggal 17 Februari 1966, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Guru, alamat Jalan Imam Bonjol Lr. Prahilangan No. 007 Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 21 Maret 2023 dalam Register Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Eny Armaini Riza dengan Marwan, pada tanggal 30 November 2003 telah melangsungkan perkawinan secara sah di Palembang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor: 1207/123/XII/2003 tertanggal 30 November 2003;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak diantaranya:
  - Sonea Marini, jenis kelamin Perempuan, lahir di Baturaja, tanggal 18 April 2004 (usia 18 tahun);
  - Choirun Annisa Marini, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ogan Komering Ulu, tanggal 11 Januari 2011 (usia 12 tahun);
3. Bahwa semasa hidup Suami Pemohon memiliki sebidang rumah yang terletak di Jalan Imam Bonjol Lr. Prahilangan No. 007 sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Bangunan rumah di atas sebidang tanah Nomor: 593/511/1/BT/2019 tanggal 08 Oktober 2019;
4. Bahwa Pemohon masih mempunyai anak yang masih dibawah umur (belum dewasa);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa suami pemohon bernama: Marwan, telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2020 Sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian / Akta Kematian Nomor: 1601-KM-02042020-0005 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil tanggal 02 April 2020;
6. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, maka Hak Waris tanah tersebut sekarang atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon, termasuk anak-anak Pemohon yang belum dewasa;
7. Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon berkeinginan untuk menjual bangunan rumah di atas sebidang tanah waris tersebut untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan anak-anak Pemohon serta untuk kebutuhan sehari-hari;
8. Bahwa oleh karena anak Pemohon masih ada yang di bawah umur, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baturaja untuk memberi izin kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon guna menjual bangunan rumah di atas sebidang tanah tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baturaja berkenan kiranya memberikan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon untuk menjual satu unit bangunan rumah di atas sebidang tanah di Jl. Imam Bonjol Lr. Prahiyangan No. 007, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah Nomor 593/511/1/BT/2019 tanggal 08 Oktober 2019;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar Pemohon dan anak-anak Pemohon diizinkan untuk menjual harta waris dari suami Pemohon berupa satu unit bangunan rumah di atas sebidang tanah di Jl. Imam Bonjol Lr. Prahiyangan No. 007, berdasarkan Surat Pernyataan

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah Nomor 593/511/1/BT/2019 tanggal 08 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1601145702660001 tertanggal 16 Juni 2020 atas nama Eny Armaini Riza, selanjutnya disebut bukti ..... P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Untuk Istri Nomor 1207/123/XII/2003 tertanggal 15 Desember 2003 atas nama, selanjutnya disebut bukti ..... P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1601140204200003 tertanggal 31 Mei 2022 atas nama kepala keluarga Eny Armaini Riza, selanjutnya disebut bukti ..... P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1601-LT-15082014-0047 tertanggal 15 Agustus 2014 atas nama Choirun Annisa Marini, selanjutnya disebut bukti ..... P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 1601-KM-02042020-0005 tertanggal 02 April 2020 atas nama Marwan, selanjutnya disebut bukti ..... P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang telah didaftarkan di Kelurahan Sekarjaya pada tanggal 13 Januari 2023 dengan nomor register 400/018/LXIX/2023 dan telah didaftarkan di Kecamatan Baturaja Timur pada tanggal 12 Januari 2023 dengan nomor register 28/C.2/LI/2023, selanjutnya disebut bukti ..... P-6;
7. Fotokopi Akta Pelepasan Hak Nomor 593/511/1/BT/2019 atas nama Marwan, selanjutnya disebut bukti ..... P-7;
8. Fotokopi buku tabungan Bank Sumsel Babel Nomor 14109014270 atas nama Eny Armaini Riza, selanjutnya disebut bukti ..... P-8;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 telah dibubuhi bea materai, dimana telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut: 1. Saksi Soni Arfan, 2. Saksi Rinaldi Z, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, suami Pemohon memiliki harta berupa satu unit bangunan rumah di atas sebidang tanah di Jl. Imam Bonjol Lr. Prahyanan No. 007, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah Nomor 593/511/1/BT/2019 tanggal 08 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon pada tanggal 30 November 2003 dan

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti P-3, Pemohon dan suami Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Sonea Marini dan Choirun Annisa Marini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2020, dan berdasarkan bukti P-6, Pemohon dan anak-anak Pemohon merupakan ahli waris dari suami Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan berupa satu unit bangunan rumah di atas sebidang tanah di Jl. Imam Bonjol Lr. Prahiyangan No. 007, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah Nomor 593/511/1/BT/2019 tanggal 08 Oktober 2019, maka untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan anak-anak Pemohon serta untuk kebutuhan sehari-hari, Pemohon ingin menjual harta waris dari suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4, anak Pemohon bernama Choirun Annisa Marini lahir pada tanggal 11 Januari 2011 sehingga masih berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun untuk dinilai sebagai orang dewasa, maka diperlukan penetapan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali / kuasa untuk menjual harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain dapat membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Hakim menilai permohonan Pemohon merupakan suatu hal yang wajar dan tidak bertentangan hukum, maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-1 (kesatu) Pemohon meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, terhadap petitum ini akan Hakim pertimbangkan setelah seluruh petitum dalam permohonan ini dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2 (kedua) Pemohon meminta Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon untuk menjual satu unit bangunan rumah di atas sebidang tanah di Jl. Imam Bonjol Lr. Prahiyangan No. 007, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah Nomor 593/511/1/BT/2019 tanggal 08 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan anak-anak Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari suami Pemohon, maka sudah sepatutnya Pemohon dan anak-anak Pemohon diberikan izin untuk menjual satu unit bangunan rumah di atas sebidang tanah di Jl. Imam Bonjol Lr. Prahiyangan No. 007, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah Nomor 593/511/1/BT/2019 tanggal 08 Oktober 2019 dengan Pemohon sebagai wali / kuasa

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual harta warisan tersebut, sehingga dengan demikian terhadap petitum a quo haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 (ketiga) Pemohon meminta untuk membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon yang meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-1 (kesatu), ke-2 (kedua), dan ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Rbg serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon untuk menjual satu unit bangunan rumah di atas sebidang tanah di Jl. Imam Bonjol Lr. Prahiyangan No. 007, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah Nomor 593/511/1/BT/2019 tanggal 08 Oktober 2019;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, oleh Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ismayati, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ismayati, S.E.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya pemberkasan .....	:	Rp100.000,00;
3. PNPB Panggilan .....	:	Rp10.000,00;
4. Materai .....	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp160.000,00;
(seratus enam puluh ribu rupiah)		

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Bta